

**PENGUMUMAN
KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk
("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Bank Victoria International, Tbk. ("Perseroan"), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Independen) ("**Rapat**") di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat yaitu tanggal 5 November 2021 sampai dengan pukul 16:00 WIB dan pemilik saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada sampai dengan pukul 16.00 WIB

Catatan:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (1) POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 15/2020), Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada Perseroan, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) POJK No. 15/2020, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (12) angka 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (3) POJK No. 15/2020, usulan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud, harus :
 - a. Dilakukan dengan itikad baik;
 - b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat;
 - e. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
4. Sesuai dengan POJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/Pojk.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Mata Acara Rapat merupakan Mata Acara Rapat yang membutuhkan persetujuan Pemegang Saham Independen, dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, dengan ketentuan:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") selanjutnya yang direncanakan untuk dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, akan diselenggarakan pada tanggal 30 November 2021 jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS Pertama; dan
 - b. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk penambahan modal dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1). RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
 - 2). Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang

bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

- 3). Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
 - 4). Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
 - 5). Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.
 - 6). Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
5. Sesuai POJK No. 15 Pasal 52 ayat 1 dan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan sedikitnya dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web penyedia e-RUPS dan situs web Perseroan paling lambat pada hari Senin tanggal 5 November 2021.
 6. Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan [https://easy.ksei.co.id/egken\(eASY.KSEI\)](https://easy.ksei.co.id/egken(eASY.KSEI)) yang disediakan oleh KSEI.
 7. Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 22 Oktober 2021

Direksi

PT Bank Victoria International Tbk